



**PUTUSAN**

Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 20 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atau Perumahan Nindiya Asri VI, Desa / Kelurahan Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dion S. Mahaendra, S.H., M.H., N. Arifin Suyanto, S.H., M.H. dan Wisnu Dicky Saputro, S.H., kesemuanya adalah Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum - Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran, yang beralamat di Jl Wonodri Kopen Timur III No. 04 Telp (024) 91009234, HP 081390000234,

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08562726234, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg tertanggal 5 Juli 2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
1. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam;
  - 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A3s, warna hitam dengan karet pelindung warna hijau, Simcard Indosat IM3 nomor 085876096124;
  - 1 (satu) potong celana panjang Jins warna biru;
  - 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu;
  - 1 (Satu) buah cangkir warna putih bertuliskan Papa Mama;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah solasi warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan.
- 1 (Satu) buah gunting warna hitam, merah muda;
- 1 (Satu) buah kotak kardus cangkir warna hijau;
- 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds;
- 1 (Satu) kantong tas plastik transparan;
- 2 (dua) bendel kantong plastik klip kecil;
- 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik saudara SETIYANTO NUGROHO AJI;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, warna biru, Nomor Polisi H-2813-BY beserta STNKnya.  
Dirampas untuk Negara;

2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi selama mengikuti persidangan bersifat korperatif, sopan dan mengfhormati setidap jalannya persidangan dari awal hingga akhir;
- Bahwa Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi masih memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan;
- Bahwa Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki seorang istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan Pembelaannya tersebut;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di depan Gapura Dukuh Dawung, Jalan Untung Suropati, Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan untuk melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Messenger) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di pondasi belakang Pabrik Kapal Api Kawasan Industri Ngalian, Kota Semarang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, setelah narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung RT 01 RW 03 Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
- Bahwa atas perintah Sdr. CANDRA melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Messenger), Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram menjadi paket narkotika jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket STNK dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram menggunakan timbangan digital yang telah Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 17.00 WIB dan 2 (dua) bendel plastik klip kecil yang Terdakwa beli di Toko Beras Sembako Dk. Dawung. Selanjutnya Sdr. CANDRA memerintahkan kembali kepada Terdakwa kembali untuk membuat 2 (dua) paket STNK lagi, yang rencananya 1 (satu) paket STNK narkotika jenis shabu tersebut di berikan kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa bermaksud untuk menjemput istri Terdakwa yang berada di rumah mertua, bahwa Terdakwa sambil membawa 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu dibungkus plastik kecil dan solasi warna hitam yang oleh Terdakwa disimpan di saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jeans yang Terdakwa kenakan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu diperintah oleh Sdr. CANDRA untuk meletakkan di titik alamat-alamat sesuai perintah Sdr. CANDRA.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Gapura Dukuh Dawung, Jalan Untung Suropati, Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian, Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota kepolisian "KAMU BAWA SABU APA TIDAK ?" lalu Terdakwa menjawab "IYA, ADA PAK" sambil Terdakwa menunjukkan saku sebelah kiri, dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar Terdakwa di lakukan penggeladahan dan ditemukan 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam yang Terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang Terdakwa kenakan, lalu handphone milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jins juga ikut diamankan. Lalu Terdakwa ditanya lagi oleh pihak kepolisian "KAMU MASIH NYIMPAN SABU LAGI APA TIDAK ?" saat itu Terdakwa menjawab "IYA DIRUMAH ORANG TUA" kemudian Terdakwa diajak menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, pada saat akan di geledah Terdakwa menunjukkan sendiri penyimpanan narkotika jenis sabu di dalam almari bivet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau dan disana ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (Satu) buah gunting warna hitam, merah muda dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan lagi ditemukan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg





digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua di dalam almari bivet bagian kiri. lalu ditemukan juga 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (Satu) kantong tas plastik transparan berisi 2 (dua) bendel kantong plastik kecil di rak atas almari bivet.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 870/NNF/2023 tanggal 29 maret 2023, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastik berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :

1. 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing disolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,96733 gram diberi nomor BB-1919/2023/NNF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,57967 gram diberi nomor BB-1920/2023/NNF
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 3,57496 gram diberi nomor BB-1921/2023/NNF

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di depan Gapura Dukuh Dawung, Jalan Untung Suropati, Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili

*Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, telah secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Messenger) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di pondasi belakang Pabrik Kapal Api Kawasan Industri Ngalian, Kota Semarang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, setelah narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung RT 01 RW 03 Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
- Bahwa atas perintah Sdr. CANDRA melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Messenger), Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram menjadi paket narkotika jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket STNK dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram menggunakan timbangan digital yang telah Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 17.00 WIB dan 2 (dua) bendel plastik klip kecil yang Terdakwa beli di Toko Beras Sembako Dk. Dawung. Selanjutnya Sdr. CANDRA memerintahkan kembali kepada Terdakwa kembali untuk membuat 2 (dua) paket STNK lagi, yang rencananya 1 (satu) paket STNK narkotika jenis shabu tersebut di berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa bermaksud untuk menjemput istri Terdakwa yang berada di rumah mertua, bahwa Terdakwa sambil membawa 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu dibungkus plastik kecil dan solasi warna hitam yang oleh Terdakwa disimpan di saku bagian depan sebelah kiri celana Panjang jeans yang Terdakwa kenakan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu diperintah oleh Sdr. CANDRA untuk meletakkan di titik alamat-alamat sesuai perintah Sdr. CANDRA.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Gapura Dukuh Dawung, Jalan Untung Suropati, Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen,

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian, Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota kepolisian “KAMU BAWA SABU APA TIDAK ?” lalu Terdakwa menjawab “IYA, ADA PAK” sambil Terdakwa menunjukkan saku sebelah kiri, dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar Terdakwa di lakukan penggeladahan dan ditemukan 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam yang Terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang Terdakwa kenakan, lalu handphone milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jins juga ikut diamankan. Lalu Terdakwa ditanya lagi oleh pihak kepolisian “KAMU MASIH NYIMPAN SABU LAGI APA TIDAK ?” saat itu Terdakwa menjawab “IYA DIRUMAH ORANG TUA” kemudian Terdakwa diajak menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, pada saat akan di geledah Terdakwa menunjukkan sendiri penyimpanan narkoba jenis sabu di dalam almari bivet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau dan disana ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (Satu) buah gunting warna hitam, merah muda dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan lagi ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua di dalam almari bivet bagian kiri. lalu ditemukan juga 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (Satu) kantong tas plastik transparan berisi 2 (dua) bendel kantong plastik kecil di rak atas almari bivet.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 870/NNF/2023 tanggal 29 maret 2023, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastik berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,96733 gram diberi nomor BB-1919/2023/NNF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,57967 gram diberi nomor BB-1920/2023/NNF
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 3,57496 gram diberi nomor BB-1921/2023/NNF

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI SUTARDI, S.T. Bin AGUS SUTARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan setelah penangkapan baru diketahui bahwa Terdakwa bernama SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI;
  - Bahwa Terdakwa bernama SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI merupakan target operasi;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang berjumlah 6 (enam) orang;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saudara ROY ROBY SUPRAPTO sesama anggota Polisi;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 WIB di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI, Umur 28 tahun, laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau Perumahan Nindiya Asri VI, Kel. Meteseh, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang iya di temukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa letak narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI adalah di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang di kenakannya.
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang saksi temukan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang di kenakan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI adalah : 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam;
- Bahwa yang saksi selanjutnya saksi lakukan bersama rekan – rekan adalah melakukan pengembangan menuju kerumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI yang beralamat di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang karena saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu lainnya di rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI yang beralamat di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang iya juga ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa letak narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah di dalam almari bifet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau dan dalam cangkir warna putih;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi temukan di dalam kardus cangkir, warna hijau adalah 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah narkoba jenis sabu yang saksi temukan di dalam kardus cangkir, warna hijau dalam cangkir warna putih adalah 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam, 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI;
- Bahwa dari interograsi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara CANDRA yang tidak diketahui dimana posisi nya;
- Bahwa atas interograsi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui jika narkoba jenis sabu milik saudara CANDRA dapat disimpannya karena sebelumnya Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI meminta pekerjaan kepada saudara CANDRA untuk menjadi kurir narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI disuruh mengambil narkoba jenis sabu di sebuah letak alamat, kemudian di bawa kerumah orang tua nya untuk saksi bagi – bagi menjadi paket – paket kecil dan di bawa sebagian untuk di letakkan di alamat – alamat menunggu perintah saudara CANDRA;
- Bahwa kemudian Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu di celana panjang yang di kenakannya sebelum dilakukan penangkapan adalah untuk di edarkan kembali jika sewaktu – waktu ada perintah dari saudara CANDRA untuk meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat;
- Bahwa Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui mengedarkan narkoba jenis sabu yang disimpannya tersebut dengan cara berkomunikasi melalui chat Whats Apps dan BBM (*Blackberry Mesenger*) dan rencananya menunggu perintah saudara CANDRA paket – paket STNK (½ gram) narkoba jenis sabu untuk di letakkan di sebuah letak

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat di area – area yang ditentukan oleh Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, lalu di foto dan diberi keterangan tertulis, setelah itu foto di kirim ke Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI melalui chat Whats Apps ataupun BBM (*Blackberry Mesenger*);

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa akan mendapatkan upah dari saudara CANDRA dan akan diberi uang tetapi belum ada kesepakatan jumlahnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds*, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) kantong tas plastik transparan dan 2 (dua) bendel kantong plastik kecil adalah barang – barang yang saksi temukan di dalam rumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI gunakan saat berhubungan dengan saudara CANDRA yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3s, warna hitam dengan karet pelindung warna hijau, Simcard Indosat IM3 nomor 085876096124;
- Bahwa yang Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI gunakan saat membawa narkoba jenis sabu di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, warna biru, Nomor Polisi H-2813-BY;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ROY ROBY SUPRAPTO Bin AGUNG TRI SUPRAPTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi YUDI SUTARDI sesama anggota Polri;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 WIB di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama tim adalah adalah Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI, Umur 28 tahun, laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau Perumahan Nindiya Asri VI, Kel. Meteseh, Kec. Boja, Kab. Kendal;

- Bahwa Saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang iya di temukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa letak narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI adalah di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang di kenakannya;
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang saksi temukan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang di kenakan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI adalah : 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi lakukan bersama rekan – rekan adalah melakukan pengembangan menuju kerumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI yang beralamat di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang karena saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu lainnya di rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI yang beralamat di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang iya juga ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa letak narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan pengeledahan di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah di dalam almari bivet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau dan dalam cangkir warna putih;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi temukan di dalam kardus cangkir, warna hijau adalah 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu. Jumlah narkotika jenis sabu yang saksi temukan di dalam kardus cangkir, warna hijau dalam cangkir warna putih adalah 1 (satu) kantong plastik klip

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam, 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI;
- Bahwa dari interograsi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara CANDRA yang tidak diketahui posisinya namun diperkirakan berada di dalam LAPAS;
- Bahwa dari interograsi yang saksi lakukan terhadap saudara SETIYANTO NUGROHO AJI, Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui jika narkoba jenis sabu milik saudara CANDRA dapat disimpannya karena sebelumnya Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI meminta pekerjaan kepada saudara CANDRA untuk menjadi kurir narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI disuruh mengambil narkoba jenis sabu di sebuah letak alamat, kemudian di bawa kerumah orang tua nya untuk saksi bagi – bagi menjadi paket – paket kecil dan di bawa sebagian untuk di letakkan di alamat – alamat menunggu perintah saudara CANDRA;
- Bahwa Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu di celana panjang yang di kenakannya sebelum dilakukan penangkapan adalah untuk di edarkan kembali jika sewaktu – waktu ada perintah dari saudara CANDRA untuk meletakkan narkoba jenis sabu di alamat – alamat;
- Bahwa Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengakui mengedarkan narkoba jenis sabu yang disimpannya tersebut dengan cara berkomunikasi melalui chat Whats Apps dan BBM ( Blackberry Mesenger) dan rencananya menunggu perintah saudara CANDRA paket – paket STNK (½ gram) narkoba jenis sabu untuk di letakkan di sebuah letak alamat di area – area yang ditentukan oleh Terdakwa SETIYANTO



NUGROHO AJI, lalu di foto dan diberi keterangan tertulis, setelah itu foto di kirim ke Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI melalui chat Whats Apps ataupun BBM (*Blackberry Mesenger*);

- Bahwa Terdakwa bersedia disuruh oleh saudara CANDRA mengedarkan narkoba jenis sabu adalah diberi narkoba jenis sabu secara gratis mengambil dari sebagian narkoba jenis sabu milik saudara CANDRA dan akan diberi uang tetapi belum ada kesepakatan jumlahnya;
- Bahwa dengan ditemukannya narkoba jenis sabu saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI adalah menjadi perantara jual beli / kurir dan menyimpan narkoba jenis sabu atas perintah saudara CANDRA;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada mulanya saksi diberitahu oleh saudara YUDI jika mendapatkan Target Operasi yang bernama Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI adalah kurir narkoba jenis sabu dan informasinya jika Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI memiliki tiga alamat tinggal, yang pertama di rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Nindiya Asri VI, Kel. Meteseh, Kec. Boja, Kab. Kendal, lalu di rumah mertuanya di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang. Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan saudara YUDI melakukan penyelidikan di rumah mertua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tetapi sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak terlihat dan hanya istrinya saja yang pulang kerumah mertuanya kemudian Tim sepakat untuk pulang kerumah masing – masing dan kegiatan akan dilanjutkan besoknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi dihubungi oleh saudara YUDI jika mendapatkan informasi lagi Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI sedang berada di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, Sekira pukul 17.00 WIB kami satu tim sampai di sekitaran lokasi rumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, sekira pukul 18.30 WIB saudara YUDI melihat Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI keluar rumah menggunakan sepeda motor honda beat,

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



lalu berhenti di depan garupa DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang ingin menyebrang jalan, lalu segera saksi dan saudara YUDI buntuti, kunci sepeda motor langsung saksi cabut supaya Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak melarikan diri, dan baru tim mengenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saksi langsung menanyakan apakah membawa narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI langsung menjawab jika membawa, dan menepuk di saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu saudara YUDI mencari saksi dulu warga sekitar untuk mengambil barang bukti di saku celana Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, setelah ada saksi yang melihat baru saudara YUDI meminta Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya, setelah itu diambil 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam, kemudian saudara YUDI menanyakan lagi kepada Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, apakah ada lagi narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menjawab jika masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah orang tuanya dan bersedia menunjukkannya, lalu saksi bersama Tim dan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI juga saksi warga menuju kerumah orang tua saudara SETIYANTO NUGROHO AJI, kemudian Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menunjukkan sendiri penyimpanan narkoba jenis sabu *di dalam almari bifet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau* ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, lalu kami melanjutkan pengeledahan sendiri ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds* dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua *di dalam almari bifet bagian kiri*, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) kantong

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas plastik transparan berisi 2 (dua) bendel kantong plastik kecil *di rak atas almari bifet*. Setelah itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI dan barang bukti segera dibawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds*, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) kantong tas plastik transparan dan 2 (dua) bendel kantong plastik kecil adalah barang – barang yang saksi temukan di dalam rumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu.
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI gunakan saat berhubungan dengan saudara CANDRA yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu adalah 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A3s, warna hitam dengan karet pelindung warna hijau, Simcard Indosat IM3 nomor 085876096124;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI gunakan saat membawa narkoba jenis sabu di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, warna biru, Nomor Polisi H-2813-BY;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman karena menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 WIB di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang iya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa letak narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan gapura DK.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang Terdakwa kenakan saat dilakukan penangkapan adalah 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu saat dilakukan penangkapan tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan kembali dengan meletakkannya di alamat – alamat;
- Bahwa pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang dan di temukan narkoba jenis sabu di dalam almari bivet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau dan dalam cangkir warna putih;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kardus cangkir, warna hijau adalah 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu sedangkan Jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kardus cangkir, warna hijau dalam cangkir warna putih adalah 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah orang tua Terdakwa karena rumah dalam keadaan sepi dan hanya bapak yang tinggal sedangkan ibu berjualan dan pulang malam – malam, dan jika Terdakwa menyimpan di rumah Terdakwa sendiri takut ketahuan istri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang dan di dalam rumah DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah milik saudara CANDRA yang tidak diketaghi dimana posisinya namun dari dalam LAPAS;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa – apa dengan saudara CANDRA hanya saja awalnya Terdakwa sebagai konsumen yang membeli narkoba jenis sabu ke saudara CANDRA yang sebagai penjualnya, Terdakwa juga tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui chat Whats Apps;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenal saudara CANDRA karena di kenalkan dan diberi nomornya oleh saudara JEKER dan mengenal JEKER sebagai sesama mengamen;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk bagi – bagi menjadi paket – paket kecil dan Terdakwa bawa sebagian untuk Terdakwa letakkan di alamat – alamat menunggu perintah saudara CANDRA;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperintah CANDRA sejak hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB untuk menjadi kurir narkoba jenis sabu adalah Terdakwa diberi narkoba jenis sabu secara gratis mengambil dari sebagian narkoba jenis sabu milik saudara CANDRA dan Terdakwa akan diberi uang tetapi belum ada kesepakatan jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjadi kurir narkoba jenis sabu dari saudara CANDRA karena kebutuhan ekonomi Terdakwa, rumah yang Terdakwa tinggali sudah menunggu cicilan 2 (dua) bulan dan cicilan pembayaran sepeda motor menunggu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjadi kurir narkoba jenis sabu atas perintah saudara CANDRA dan baru untuk pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam, 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai beban ekonomi untuk membayar cicilan rumah dan cicilan sepeda motor, lalu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara CANDRA melalui aplikasi Whats Apps, dengan maksud dan tujuan Terdakwa meminta pekerjaan ke saudara CANDRA untuk menjadi kurir narkoba jenis sabu, karena Terdakwa biasanya juga membeli narkoba jenis sabu dari saudara CANDRA, tetapi saat itu Terdakwa tidak direspon oleh saudara CANDRA.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara CANDRA untuk persiapan mengambil narkoba jenis sabu ke daerah SOLO tetapi saat itu Terdakwa tidak bersedia karena Terdakwa masih baru dan belajar, Terdakwa meminta mengambil narkoba jenis sabu yang dekat – dekat dulu saja, kemudian Terdakwa diperintah untuk membeli timbangan di gital dan plastik klip kecil dulu untuk persiapan, lalu Terdakwa membeli timbangan digital melalui Aplikasi Facebook Marketplace, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan transaksi pembelian timbangan digital di depan Museum Ronggo Warsito Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Kemudian pulang dari membeli timbangan Terdakwa mampir ke Toko beras Sembako Dk. Dawung untuk membeli 2 (dua) bendel Plastik klip kecil. Lalu timbangan digital dan bendel klip kecil Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa hanya tinggal menunggu kabar perintah dari saudara CANDRA tetapi saat itu perintah mengambil narkoba jenis sabu tidak jadi. Terdakwa disuruh menunggu lagi dan disuruh mendownload Aplikasi BBM (Blackberry Mesenger) untuk komunikasi selanjutnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi saudara CANDRA melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Mesenger), saat itu Terdakwa disuruh sabar menunggu perintahnya karena barang berupa narkoba jenis sabu belum turun. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara CANDRA melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Mesenger) untuk persiapan mengambil narkoba jenis sabu di sebuah titik alamat, sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa dikirim gambar foto letak alamat narkoba jenis sabu oleh saudara CANDRA melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Mesenger), saat itu letak alamat narkoba jenis sabu di tanam di pondasi belakang pabrik Kapal Api Kawasan Industri Ngaliyan kota Semarang, saat itu saudara CANDRA menjelaskan jika narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paket berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram lalu Terdakwa segera berangkat menuju keletak alamat narkoba jenis sabu untuk Terdakwa ambil, setelah berhasil Terdakwa ambil langsung Terdakwa bawa kerumah orang tua Terdakwa di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung memberitahu saudara CANDRA jika narkoba jenis sabu sudah Terdakwa

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



ambil, saat itu Terdakwa langsung dapat perintah untuk menggunakan dulu dan membagi – bagi paket narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket STNK narkoba jenis sabu dengan berat kotor ditimbang masing – masing 0,45 gram, setelah berhasil Terdakwa bagi – bagi langsung Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara CANDRA melalui chat Aplikasi BBM ( Blackberry Messenger). Setelah itu Terdakwa diminta untuk membuat 2 (dua) paket STNK lagi, dan saat itu rencananya yang 1 (satu) paket STNK untuk Terdakwa;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berniat keluar dari rumah orang tua Terdakwa untuk pergi menjemput istri Terdakwa dari rumah mertua, Terdakwa membawa 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam Terdakwa simpan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang Terdakwa kenakan berjaga – jaga jika sewaktu – waktu diperintah oleh saudara CANDRA untuk meletakkan di titik alamat - alamat, saat sampai di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang Terdakwa didekati oleh 1 (satu) orang laki – laki mengendarai sepeda motor, kunci sepeda motor Terdakwa di cabut dan datang lagi beberapa orang laki – laki ternyata semuanya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota kepolisian “KAMU BAWA SABU APA TIDAK ?” lalu Terdakwa menjawab “IYA, ADA PAK” sambil Terdakwa menunjukkan saku sebelah kiri, saat itu pihak kepolisian memanggil saksi warga sekitar, setelah warga sekitar datang Terdakwa di lakukan penggeladahan dan ditemukan 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam yang Terdakwa simpan di saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jins yang Terdakwa kenakan, lalu handphone milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jins juga ikut diamankan, lalu Terdakwa ditanya lagi oleh pihak kepolisian “KAMU MASIH NYIMPAN SABU LAGI APA TIDAK ?” saat itu Terdakwa menjawab “IYA DIRUMAH ORANG TUA”;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak menuju kerumah orang tua Terdakwa di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, saat akan di geledah Terdakwa menunjukkan sendiri penyimpanan narkoba jenis sabu di dalam almari bivet bagian kanan tepatnya di dalam kardus



cangkir, warna hijau ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan lagi ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds* dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua di dalam almari bifet bagian kiri. lalu ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) kantong tas plastik transparan berisi 2 (dua) bendel kantong plastik kecil di rak atas almari bifet. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti segera di bawa kekantor Sat Resnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds*, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) kantong tas plastik transparan dan 2 (dua) bendel kantong plastik kecil adalah barang – barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam rumah orang tua Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan saat berhubungan dengan saudara CANDRA yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu adalah 1 (Satu) buah handphone merk Oppo type A3s, warna hitam dengan karet pelindung warna hijau, Simcard Indosat IM3 nomor 085876096124;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nama dan nomor kontak saudara CANDRA yang tersimpan di handphone milik Terdakwa adalah dengan nama “Mz Candra candra mz” nomor 083836347470;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nama akun Aplikasi BBM (*Blackberry Mesenger*) saudara CANDRA yang tersimpan di handphone milik Terdakwa adalah *BuL\_guso*;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sarana yang Terdakwa gunakan saat mengambil dan membawa narkoba jenis sabu milik saudara CANDRA adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, warna biru, Nomor Polisi H-2813-BY milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 17.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah bekas botol plastik air mineral merk Aqua yang Terdakwa sambung dengan 2 (dua) buah sedotan, lalu salah satu sedotan Terdakwa sambung dengan pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu, lalu pipet kaca tersebut Terdakwa bakar hingga meleleh, dan Terdakwa tinggal menghisapnya melalui sedotan yang satunya seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan efek yang ditimbulkan setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya ini melawan dan bertentangan dengan hukum dan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3s, warna hitam dengan karet pelindung warna hijau, Simcard Indosat IM3 nomor 085876096124;
- 1 (satu) potong celana panjang Jins warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, warna biru, Nomor Polisi H-2813-BY beserta STNKnya;
- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah cangkir warna putih bertuliskan Papa Mama;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda;
- 1 (satu) buah kotak kardus cangkir warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds*;
- 1 (satu) kantong tas plastik transparan;
- 2 (dua) bendel kantong plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik saudara SETIYANTO NUGROHO AJI;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut terlampir Bersama berkas perkara bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 870/NNF/2023 tanggal 29 maret 2023, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastik berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing disolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,96733 gram diberi nomor BB-1919/2023/NNF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,57967 gram diberi nomor BB-1920/2023/NNF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 3,57496 gram diberi nomor BB-1921/2023/NNF;

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 WIB di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan peredaran narkotika;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah kurir narkoba dan jika Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI memiliki tiga alamat tinggal, yang pertama di rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Nindiya Asri VI, Kel. Meteseh, Kec. Boja, Kab. Kendal, lalu di rumah mertuanya di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi YUDI SUTARDI dan ROY ROBY SUPRAPTO melakukan penyelidikan di rumah mertua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tetapi sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak terlihat dan hanya istrinya saja yang pulang kerumah mertuanya kemudian kami satu Tim sepakat untuk pulang kerumah masing – masing dan kegiatan akan dilanjutkan besoknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Kepolisian mendapatkan informasi lagi jika Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI sedang berada di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, lalu saksi menghubungi saudara ROY ROBY SUPRAPTO dan rekan – rekan lainnya untuk segera menuju ke DK. Dawung, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB telah dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Messenger) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakkan di pondasi belakang Pabrik Kapal Api Kawasan Industri Ngalyian, Kota Semarang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, setelah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung RT 01 RW 03 Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB kami satu tim sampai di sekitaran lokasi rumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, sekira pukul 18.30 WIB saksi melihat Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI keluar rumah menggunakan sepeda motor honda beat, lalu berhenti di depan garupa DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang ingin menyebrang jalan, lalu segera saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO buntuti, kunci sepeda motor langsung di cabut oleh saudara ROY ROBY SUPRAPTO supaya Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak melarikan diri;

- Bahwa kemudian tim mengenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saudara ROY ROBY SUPRAPTO langsung menanyakan apakah membawa narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI langsung menjawab jika membawa, dan menepuk di saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu Para saksi mencari saksi dulu warga sekitar untuk mengambil barang bukti di saku celana Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI;
- Bahwa setelah ada saksi yang melihat baru saksi meminta Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya, setelah itu diambil 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam, kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, apakah ada lagi narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menjawab jika masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah orang tuanya dan bersedia menunjukkannya;
- Bahwa kemudian tim beserta Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menuju rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menunjukkan sendiri penyimpanan narkoba jenis sabu di dalam almari biffet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, lalu kami melanjutkan pengeledahan sendiri ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds* dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua di dalam almari biffet bagian kiri, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kantong tas plastik transparan berisi 2 (dua) bendel kantong plastik kecil *di rak atas almari bifet*. Setelah itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI dan barang bukti segera dibawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis sabu yang ditemukan yaitu 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam dengan berat 0,96733 gram, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat 3,57967 gram, dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat 3,57496 gram. Sehingga total Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu berjumlah berat 8,12196 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut telah diperiksa dan benar adalah narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana diterangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 870/NNF/2023 tanggal 29 maret 2023, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastik berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing disolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,96733 gram diberi nomor BB-1919/2023/NNF
  - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,57967 gram diberi nomor BB-1920/2023/NNF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 3,57496 gram diberi nomor BB-1921/2023/NNF;disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar Terdakwa mau disuruh Candra untuk mendapatkan imbalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menguasai ataupun mengedarkan narkotika tersebut dan Terdakwa mengerti perbuatannya ini melanggar hukum serta Terdakwa menyesal atas apa yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau Permukafakatan Jahat;
3. Melakukan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. *Unsur* Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, di mana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, di mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh





keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "*Setiap Orang*" dalam hal ini adalah Terdakwa **Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat:**

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 WIB di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan peredaran narkotika;
- Bahwa pada mulanya Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah kurir narkotika dan jika Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI memiliki tiga alamat tinggal, yang pertama di rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Nindiya Asri VI, Kel. Meteseh, Kec. Boja, Kab. Kendal, lalu dirumah mertuanya di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi YUDI SUTARDI dan ROY ROBY SUPRAPTO melakukan penyelidikan di rumah mertua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat,



Kota Semarang tetapi sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak terlihat dan hanya istrinya saja yang pulang kerumah mertuanya kemudian kami satu Tim sepakat untuk pulang kerumah masing – masing dan kegiatan akan dilanjutkan besoknya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Kepolisian mendapatkan informasi lagi jika Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI sedang berada di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, lalu saksi menghubungi saudara ROY ROBY SUPRAPTO dan rekan – rekan lainnya untuk segera menuju ke DK. Dawung, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB telah dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Messenger) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakkan di pondasi belakang Pabrik Kapal Api Kawasan Industri Ngalyian, Kota Semarang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, setelah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung RT 01 RW 03 Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB kami satu tim sampai di sekitaran lokasi rumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, sekira pukul 18.30 WIB saksi melihat Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI keluar rumah menggunakan sepeda motor honda beat, lalu berhenti di depan garupa DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang ingin menyebrang jalan, lalu segera saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO buntuti, kunci sepeda motor langsung di cabut oleh saudara ROY ROBY SUPRAPTO supaya Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak melarikan diri;
- Bahwa kemudian tim mengenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saudara ROY ROBY SUPRAPTO langsung menanyakan apakah membawa narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI langsung menjawab jika membawa, dan menepuk di saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu Para saksi mencari saksi dulu warga sekitar untuk mengambil barang bukti di saku celana Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada saksi yang melihat baru saksi meminta Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya, setelah itu diambil 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam, kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, apakah ada lagi narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menjawab jika masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah orang tuanya dan bersedia menunjukkannya;
- Bahwa kemudian tim beserta Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menuju rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menunjukkan sendiri penyimpanan narkoba jenis sabu *di dalam almari biffet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau* ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, lalu kami melanjutkan pengeledahan sendiri ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds* dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua *di dalam almari biffet bagian kiri*, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) kantong tas plastik transparan berisi 2 (dua) bendel kantong plastik kecil *di rak atas almari biffet*. Setelah itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI dan barang bukti segera dibawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkoba Jenis sabu yang ditemukan yaitu 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam dengan berat 0,96733 gram, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3,57967 gram, dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



(satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3,57496 gram. Sehingga total Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu berjumlah berat 8,12196 gram;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba tersebut telah diperiksa dan benar adalah narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana diterangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 870/NNF/2023 tanggal 29 maret 2023, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastik berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing disolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,96733 gram diberi nomor BB-1919/2023/NNF
  - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,57967 gram diberi nomor BB-1920/2023/NNF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 3,57496 gram diberi nomor BB-1921/2023/NNF;disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkoba Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa benar Terdakwa mau disuruh Candra untuk mendapatkan imbalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menguasai ataupun mengedarkan narkoba tersebut dan Terdakwa mengerti perbuatannya ini melanggar hukum serta Terdakwa menyesal atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti, maka unsur yang lain dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung (dalam perundingan); Pialang ; Makelar; Calo (dalam jual beli dsb) atau penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan dan akan mendapat imbalan atau upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 WIB di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan peredaran narkotika;
- Bahwa pada mulanya Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah kurir narkotika dan jika Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI memiliki tiga alamat tinggal, yang pertama di rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Nindiya Asri VI, Kel. Meteseh, Kec. Boja, Kab. Kendal, lalu di rumah mertuanya di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi YUDI SUTARDI dan ROY ROBY SUPRAPTO melakukan penyelidikan di rumah mertua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tetapi sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak terlihat dan hanya istrinya saja yang pulang kerumah mertuanya kemudian kami satu Tim sepakat untuk pulang kerumah masing – masing dan kegiatan akan dilanjutkan besoknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Kepolisian mendapatkan informasi lagi jika Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI sedang berada di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, lalu saksi menghubungi saudara ROY ROBY SUPRAPTO dan rekan – rekan lainnya untuk segera menuju ke DK. Dawung, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB telah dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) melalui chat Aplikasi BBM (Blackberry Messenger) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di pondasi belakang Pabrik Kapal Api

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg





Kawasan Industri Ngalyian, Kota Semarang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, setelah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung RT 01 RW 03 Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB kami satu tim sampai di sekitaran lokasi rumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, sekira pukul 18.30 WIB saksi melihat Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI keluar rumah menggunakan sepeda motor honda beat, lalu berhenti di depan garupa DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang ingin menyebrang jalan, lalu segera saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO buntuti, kunci sepeda motor langsung di cabut oleh saudara ROY ROBY SUPRAPTO supaya Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak melarikan diri;
- Bahwa kemudian tim mengenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saudara ROY ROBY SUPRAPTO langsung menanyakan apakah membawa narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI langsung menjawab jika membawa, dan menepuk di saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu Para saksi mencari saksi dulu warga sekitar untuk mengambil barang bukti di saku celana Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI;
- Bahwa setelah ada saksi yang melihat baru saksi meminta Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya, setelah itu diambil 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam, kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, apakah ada lagi narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menjawab jika masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah orang tuanya dan bersedia menunjukkannya;
- Bahwa kemudian tim beserta Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menuju rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menunjukkan sendiri penyimpanan narkoba jenis sabu di dalam almari biffet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi



16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, lalu kami melanjutkan penggeledahan sendiri ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds* dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua *di dalam almari biffet bagian kiri*, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) kantong tas plastik transparan berisi 2 (dua) bendel kantong plastik kecil *di rak atas almari bifet*. Setelah itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI dan barang bukti segera dibawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkoba Jenis sabu yang ditemukan yaitu 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam dengan berat 0,96733 gram, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3,57967 gram, dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3,57496 gram. Sehingga total Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu berjumlah berat 8,12196 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba tersebut telah diperiksa dan benar adalah narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana diterangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 870/NNF/2023 tanggal 29 maret 2023, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastik berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing disolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,96733 gram diberi nomor BB-1919/2023/NNF
  - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,57967 gram diberi nomor BB-1920/2023/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 3,57496 gram diberi nomor BB-1921/2023/NNF;  
disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa benar Terdakwa mau disuruh Candra untuk mendapatkan imbalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menguasai ataupun mengedarkan narkotika tersebut dan Terdakwa mengerti perbuatannya ini melanggar hukum serta Terdakwa menyesal atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut, dilakukan juga penggeledahan badan/tempat Terdakwa maupun rumah Terdakwa dan mertua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang Jins warna biru;
- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah cangkir warna putih bertuliskan Papa Mama;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda;
- 1 (satu) buah kotak kardus cangkir warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds*;
- 1 (satu) kantong tas plastik transparan;
- 2 (dua) bendel kantong plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik saudara SETIYANTO NUGROHO AJI;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3s, warna hitam dengan karet pelindung warna hijau, Simcard Indosat IM3 nomor 085876096124;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, warna biru, Nomor Polisi H-2813-BY beserta STNKnya;

Dimana narkoba yang tersebut sebagai barang bukti adalah termasuk sebagai narkoba golongan I, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 870/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan BB-1919/2023/NFF, BB-1920/2023/NFF, dan BB-1921/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unur 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**Ad.4. Unsur Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 870/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan BB-1919/2023/NFF, BB-1920/2023/NFF, dan BB-1921/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unur 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tersebut dalam fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 WIB di depan gapura DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI Bin PAIDI karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan peredaran narkoba;
- Bahwa pada mulanya Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah kurir narkoba dan jika Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI memiliki tiga alamat tinggal, yang pertama di rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Nindiya Asri VI, Kel. Meteseh, Kec. Boja, Kab. Kendal, lalu dirumah mertuanya di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi YUDI SUTARDI dan ROY ROBY SUPRAPTO melakukan penyelidikan di rumah mertua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI di Jl. Borobudur RT 09, RW 12, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Semarang tetapi sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak terlihat dan hanya istrinya saja yang pulang kerumah mertuanya kemudian kami satu Tim sepakat untuk pulang kerumah masing – masing dan kegiatan akan dilanjutkan besoknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Kepolisian mendapatkan informasi lagi jika Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI sedang berada di rumah orang tuanya di DK. Dawung, RT 01, RW 03, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, lalu saksi menghubungi saudara ROY ROBY SUPRAPTO dan rekan – rekan lainnya untuk segera menuju ke DK. Dawung, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB telah dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) melalui chat Aplikasi BBM (*Blackberry Messenger*) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di pondasi belakang Pabrik Kapal Api Kawasan Industri Ngalyian, Kota Semarang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, setelah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di DK. Dawung RT 01 RW 03 Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
  - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB kami satu tim sampai di sekitaran lokasi rumah orang tua Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, sekira pukul 18.30 WIB saksi melihat Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI keluar rumah menggunakan sepeda motor honda beat, lalu berhenti di depan garupa DK. Dawung Jl. Untung Suropati, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang ingin menyebrang jalan, lalu segera saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO buntuti, kunci sepeda motor langsung di cabut oleh Saksi ROY ROBY SUPRAPTO supaya Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI tidak melarikan diri;
  - Bahwa kemudian tim mengenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saudara ROY ROBY SUPRAPTO langsung menanyakan apakah membawa narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI langsung menjawab jika membawa, dan menepuk di saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu Para saksi mencari saksi dulu warga sekitar untuk mengambil barang bukti di saku celana Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada saksi yang melihat baru saksi meminta Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya, setelah itu diambil 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam, kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI, apakah ada lagi narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan, saat itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menjawab jika masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah orang tuanya dan bersedia menunjukkannya;
- Bahwa kemudian tim beserta Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menuju rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI menunjukkan sendiri penyimpanan narkoba jenis sabu *di dalam almari bifet bagian kanan tepatnya di dalam kardus cangkir, warna hijau* ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, lalu kami melanjutkan pengeledahan sendiri ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds* dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua *di dalam almari bifet bagian kiri*, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) kantong tas plastik transparan berisi 2 (dua) bendel kantong plastik kecil *di rak atas almari bifet*. Setelah itu Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI dan barang bukti segera dibawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkoba Jenis sabu yang ditemukan yaitu 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam dengan berat 0,96733 gram, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3,57967 gram, dan dalam cangkir warna putih ditemukan 1

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3,57496 gram. Sehingga total Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu berjumlah berat 8,12196 gram;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba tersebut telah diperiksa dan benar adalah narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana diterangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 870/NNF/2023 tanggal 29 maret 2023, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastik berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing disolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,96733 gram diberi nomor BB-1919/2023/NNF
  - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,57967 gram diberi nomor BB-1920/2023/NNF;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 3,57496 gram diberi nomor BB-1921/2023/NNF;disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkoba Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa benar Terdakwa mau disuruh Candra untuk mendapatkan imbalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menguasai ataupun mengedarkan narkoba tersebut dan Terdakwa mengerti perbuatannya ini melanggar hukum serta Terdakwa menyesal atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim, dalam hal ini Terdakwa telah berperan sebagai perantara dan juga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, juga sebagai penjual Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram, maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan di atas, Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan yang berisi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi selama mengikuti persidangan bersifat korperatif, sopan dan mengfhormati setiap jalannya persidangan dari awal hingga akhir;
- Bahwa Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi masih memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan;
- Bahwa Terdakwa Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki seorang istri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, khususnya pada dakwaan primair telah terpenuhi maka sejauh mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun mengecualikan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa secara hukum harus dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang Jins warna biru;
- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah cangkir warna putih bertuliskan Papa Mama;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda;
- 1 (satu) buah kotak kardus cangkir warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds;
- 1 (satu) kantong tas plastik transparan.
- 2 (dua) bendel kantong plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3s, warna hitam dengan karet pelindung warna hijau, Simcard Indosat IM3 nomor 085876096124;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, warna biru, Nomor Polisi H-2813-BY beserta STNKnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Setiyanto Nugroho Aji Bin Paidi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang Jins warna biru;
  - 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi 16 (enam belas) kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah cangkir warna putih bertuliskan Papa Mama;
  - 1 (satu) buah solasi warna hitam;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning yang diruncingkan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam, merah muda;
- 1 (satu) buah kotak kardus cangkir warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik Aqua;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *taffware digipounds*;
- 1 (satu) kantong tas plastik transparan;
- 2 (dua) bendel kantong plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik Terdakwa SETIYANTO NUGROHO AJI;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3s, warna hitam dengan karet pelindung warna hijau, Simcard Indosat IM3 nomor 085876096124;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, warna biru, Nomor Polisi H-2813-BY beserta STNKnya;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASEP PERMANA, S.H., M.H., dan NOERISTA SURYAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ahmad Al Yuhri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ASEP PERMANA, S.H., M.H.**

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NOERISTA SURYAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.M.**

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)